



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Letjen Sutoyo No. 7 Telepon (0561) 736025-736389-749221-749223 Fax. (0561) 736389

**PONTIANAK**

Kode Pos 78121

Pontianak, // September 2017

Nomor : 540/1220/DESDM-B.1  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : PEMBERITAHUAN PERTAMA  
BERAKHIRNYA MASA BERLAKU IUP/IUPK.

Kepada  
Yth. Pemegang IUP/IUPK  
Provinsi Kalimantan Barat

di -  
Tempat

Dalam rangka penataan dan tertib administrasi serta pemutakhiran data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Provinsi Kalimantan Barat dengan didasarkan pada Pasal 9 Ayat 1 dan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perlu ditertibkan dan/atau dipisahkan antara izin usaha pertambangan (IUP)/izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang masih berlaku dengan yang sudah berakhir.
2. Kepada pemegang IUP, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sudah berakhir atau habis masa berlaku dikarenakan antara lain :
  - a. dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah habis masa berlaku dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau telah mengajukan permohonan perpanjangan atau peningkatan tahap kegiatan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tersebut dinyatakan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini diberitahukan kepada para pemegang IUP di Kalimantan Barat bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat yang telah berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana terlampir.
4. Kepada para pemegang IUP diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengumuman di website resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ([www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id)) untuk mengajukan sanggahan/keberatan apabila ditemukan adanya kekeliruan/kesalahan data dalam lampiran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melalui surat resmi dengan disertai bukti/dokumen asli kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660719 199311 1 002

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kal-Bar di Pontianak